



Salinan

P U T U S A N

Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Kumulasi cerai gugat dan Hadhanah serta nafkah anak, antara:

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Dodang, Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Para kuasa hukum Penggugat, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor LBH Manakarra Sulbar yang beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence No.2B Kelurahan Rimuka, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/LBH-MS/X/2021 tertanggal 08 OKtober 2021. yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 17/SK/2021/PA.Pky tertanggal 26 OKtober 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pantai Batu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 33 halaman_Put. No.137/Pdt.G/2021/PA.Pky



- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Pky, tanggal 13 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0016/005/II/2019 tanggal 25 Februari 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman orang tua Tergugat di Pantai Batu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Prov. Sulawesi Barat.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 11 Bulan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai beberapa bulan saja ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dimana Tergugat sering memukul Penggugat.
6. Bahwa penyebab pertengkaran dan pemukulan tersebut disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras bersama teman – temannya dan juga Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu tergugat sering mengonsumsi barang terlarang yang berdampak pada sikap Tergugat berubah menjadi sangat sensitive dan mudah marah walau dengan hal-hal sepele;

Hlm. 2 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika marah Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yaitu sering memukul penggugat dengan tangan dan tendangan, hal tersebut yang membuat Penggugat tidak tahan hidup Bersama Tergugat;

8. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 dimana Penggugat dalam keadaan hamil Tergugat Kembali memukul Penggugat sehingga saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Lingkungan Galung Utara, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat dan sampai sekitar bulan Oktober 2020 dimana Penggugat telah melahirkan anaknya yang bernama ANAK Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;

9. Bahwa sekitar akhir bulan oktober 2020 setelah Penggugat melahirkan, Tergugat baru datang menemui Penggugat dan anaknya, sehingga dengan pertimbangan keluarga Penggugat Kembali mengikutinya suaminya dalam hal ini Tergugat dan Penggugat berharap Tergugat bisa merubah tingkahnya namun ternyata kebiasaan Tergugat mengonsumsi minuman keras sampai mabuk yang mengakibatkan dengan mudah dan tanpa kontrol memukul Penggugat sehingga sekitar bulan Juli 2021 Penggugat Kembali meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat tidak tahan lagi dan sudah beberapa kali mengalah demi menyelamatkan perkawinan namun Tergugat tidak pernah berubah;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dari tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

Hlm. 3 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 11 Bulan (dibawah umur) dan dalam Penguasaan Tergugat yang dimana anak tersebut kesehariannya diasuh oleh Neneknya (orang tua Tergugat) dan Tergugat tidak mengizinkan untuk diasuh oleh Penggugat maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemerliiharaan) atas anak tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “ *Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan*”

14. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melaporkan kejadian tersebut kepada satgas Perlindungan Anak dan Perempuan Provinsi Sulawesi Barat dan meminta untuk anak tersebut diserahkan ke Penggugat karena pertimbangan anak tersebut masih berumur 11 Bulan namun Tergugat malah mengusir Satgas PPA tersebut dan tidak ingin menyerahkan anaknya terhadap Penggugat;

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya Pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mmohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 4 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusannya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 0016/005/II/2019;
3. Menyatakan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Laki – laki , umur 11 Bulan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Pky, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum

Hlm. 5 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0016/005/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 25 Februari 2019, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy surat Keterangan lahir atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tapalang Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 14 Oktober 2020, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi-saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, di bawah sumpahnya, yaitu :

1. Saksi pertama, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Bambaloka, Dusun Bulu Laka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2019;

Hlm. 6 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Pantai Batu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, tepatnya sejak bulan Mei 2020 yang lalu, yang puncaknya terjadi sejak bulan Juli 2021, saksi mengetahui sendiri karena saksi saat itu datang berkunjung ke rumah orangtua Tergugat yang menjadi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat masih mengandung anak Tergugat dengan usia kandungan 5 bulan, pada malam hari, tepatnya tengah malam, Penggugat dan Tergugat bertengkar, ibu Tergugat memanggil saksi dan mengatakan :*"bertengkar lagi anak-anak"* lalu saksi menggedor pintu kamar Penggugat dan Tergugat untuk menghentikan pertengkaran mereka, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga saksi meminta ijin kepada ibu Tergugat agar diijinkan membawa Penggugat dulu ke rumah saksi. Setelah anak lahir Penggugat dijemput pulang oleh Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, namun Tergugat tidak berubah malah makin parah sehingga kembali terjadi pertengkaran dan pada pertengkaran terakhir tepatnya pada bulan Juli 2021 saksi datang menjemput Penggugat dan membawa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ke rumah saksi atas permintaan ibu Tergugat karena kembali terulang pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, lalu saksi membawa Penggugat pulang ke rumah saksi setelah

Hlm. 7 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon sebelumnya oleh ibu Tergugat agar saksi menjemput Penggugat dulu;

- Bahwa saksi tahu, sebelum berpisah pada bulan Juli 2021, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2020 sampai bulan Oktober 2020, karena Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Tergugat, saat itu saksi membawa Penggugat kembali ke rumah saksi karena ibu Tergugat menyarankan begitu dan dalam pisah tempat tinggal itu, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak bahkan tidak melihat anak lahir;

- Bahwa saksi tahu, ketika Penggugat melahirkan pada bulan Oktober 2020, Tergugat menjemput Penggugat dan anak, dan tinggal bersama lagi di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah di bulan Juli, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi bahkan sebanyak tiga kali Tergugat menjemput anak untuk dibawa jalan-jalan namun terakhir Tergugat tidak lagi mengembalikan anak kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, setelah 1 minggu Tergugat tidak mengembalikan anak, Penggugat melapor ke pemerintah desa dan mengadukan perbuatan Tergugat, oleh pemerintah Desa antara Penggugat dan Tergugat dimediasi mengenai anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Tergugat tidak menggubris keinginan Penggugat dan tetap tidak bersedia menyerahkan anak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, selain melapor ke pemerintah Desa, Penggugat dan keluarga juga telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada Komisi Perlindungan anak, namun juga tidak berhasil karena Tergugat malah mengusir satgas tersebut bahkan bersikeras mempertahankan anak tetap dalam pengasuhannya dan menyuruh Penggugat sendiri yang menjemput anak;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah datang menemui Tergugat untuk meminta Tergugat memberikan anak kepada Tergugat namun Tergugat

Hlm. 8 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia menemui Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengijinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak;

- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dengan cara selalu menasihati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, demikian pula menyangkut pengasuhan anak juga telah dijembatani oleh pihak pemerintah desa bahkan Komisi Perlindungan anak, namun tidak membuahkan hasil;

- Bahwa saksi pernah mendengar tetangga mengatakan kepada Penggugat *"saya mendengar anakmu rewel dan sering menangis, mungkin anakmu rindu dengan kamu"*

- Bahwa saksi tahu, selama rukun dengan Penggugat Tergugat memiliki pekerjaan sebagai kurir dengan penghasilan sekurang-kurangnya sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sampai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, namun saat ini Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan;

2. Saksi Kedua, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Jalan Bambaloka, Dusun Ulu Loka Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2019;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Pantai Batu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, sampai berpisah;

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, tepatnya sejak bulan Mei 2020 yang lalu, yang puncaknya terjadi sejak bulan Juli 2021, saksi mengetahui sendiri karena saksi

Hlm. 9 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah datang berkunjung ke rumah orangtua Tergugat yang menjadi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saat Penggugat masih mengandung anak Tergugat dengan usia kandungan 5 bulan Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat meninggalkan rumah dan ibu saksi yang juga ibu Penggugat terpaksa membawa pulang Penggugat ke rumah orangtua saksi, tengah malampun bertengkar;

- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan kalau sudah mabuk pulang ke rumah pasti marah-marah bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan Mei 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, karena ibu Penggugat membawa Penggugat pulang ke rumah ibu Penggugat atas saran dari ibu Tergugat demi menghindari keributan yang lebih parah karena saat itu Penggugat sedang mengandung anak Tergugat dengan usia kandungan 5 bulan, dalam pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat hingga Penggugat melahirkan bahkan tidak melihat anak setelah lahir;

- Bahwa saksi tahu, setelah berpisah pada bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama karena setelah Penggugat melahirkan anak, tepatnya pada bulan Oktober 2020 Tergugat menjemput Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat namun pada bulan Juli 2021 kembali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang meninggalkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, karena ibu Tergugat menelpon ibu Penggugat untuk menjemput Penggugat dan anak, dan dalam pisah tempat tinggal itu, Tergugat datang menjenguk anak bahkan mengajak anak jalan-jalan sebanyak 3 kali, namun yang terakhir Tergugat tidak

Hlm. 10 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan anak kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, setelah 1 minggu Tergugat tidak mengembalikan anak, Penggugat melapor ke pemerintah desa dan mengadukan perbuatan Tergugat, oleh pemerintah Desa antara Penggugat dan Tergugat dimediasi mengenai anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Tergugat tidak menggubris dan tetap tidak bersedia menyerahkan anak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, selain melapor ke pemerintah Desa, Penggugat dan keluarga juga telah melaporkan perbuatan Tergugat kepada Komisi Perlindungan anak, namun juga tidak berhasil karena Tergugat malah mengusir satgas dan bersikeras mempertahankan anak tetap dalam pengasuhannya bahkan menyuruh satgas memberitahu Penggugat untuk datang sendiri mengambil anak dari Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah datang menemui Tergugat untuk meminta Tergugat memberikan anak kepada Tergugat namun Tergugat tidak bersedia menemui Penggugat dan sejak itu Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak;

- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dengan cara selalu menasihati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, demikian pula menyangkut pengasuhan anak juga telah dijembatani oleh pihak pemerintah desa bahkan Komisi Perlindungan anak, namun sia-sia, Tergugat malah mengusir petugas dari Satuan tugas perlindungan anak tersebut;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat diberitahu oleh tetangga saksi yang pernah berkunjung ke rumah orangtua Tergugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering menangis;

- Bahwa saksi tahu, selama rukun dengan Penggugat Tergugat memiliki pekerjaan sebagai kurir dengan penghasilan antara sejumlah Rp. 100.000,- sampai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari,

Hlm. 11 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat ini Tergugat tidak lagi menjadi kurir dan saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat saat ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Para kuasa hukum Penggugat, selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum

Hlm. 12 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2021, yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2021 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, surat tersebut juga telah terdaftar di register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 18/SK/2021/PA.Pky tertanggal 27 Oktober 2021 sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai

Hlm. 13 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak dilaksanakan, mengingat maksud dan tujuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 bulan November 2015 adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hlm. 14 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak bulan Mei 2020 disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mengkonsumsi barang terlarang yang berdampak pada sikap Tergugat berubah menjadi sangat sensitif dan mudah marah walau dengan hal-hal sepele bahkan Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan hamil, yangmana puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 dimana Tergugat tetap tidak berubah, sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka Tergugat telah mengakui dalil-

Hlm. 15 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun mengingat asas mempersulit perceraian dan untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang serta terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, faktor yang menjadi pemicu pertengkaran, kuantitas pertengkaran apakah masuk kategori terus menerus atau tidak serta kualitas pertengkaran apakah telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Hlm. 16 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan kelahiran anak, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi surat Keterangan Lahir) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang tidak termasuk akta otentik,

Hlm. 17 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti namun belum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht* sebagaimana ketentuan Pasal 285 (*Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.)), oleh karena itu alat bukti tersebut hanya merupakan bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti lainnya, namun oleh karena Tergugat selaku pihak lawan tidak hadir dan tidak dapat memberikan bantahan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P. yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Februari 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Penggugat menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai

Hlm. 18 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2019, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2020;
- o Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa sejak bulan Mei 2020 yang lalu, yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 yang

Hlm. 19 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan memukul Penggugat;

o Bahwa sebelum pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2020 sampai bulan Oktober 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama tanpa nafkah sehingga Penggugat dibawa pulang oleh ibu Penggugat ke rumah ibu Penggugat. Saat itu Penggugat masih hamil 5 bulan dan ketika Penggugat melahirkan anak, Tergugat datang menjemput Penggugat dan kembali ke rumah bersama namun ternyata kembali terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2021 yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah bersama;

o Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat bersama anak atas saran ibu Tergugat demi untuk menyelamatkan situasi yang panas;

o Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

o Bahwa dalam pisah tempat tinggal, Tergugat masih datang menjenguk anak sebanyak 3 kali dan menjemput untuk jalan-jalan;

o Bahwa sejak terakhir kali Tergugat menjemput anak dari Penggugat, Tergugat tidak mengembalikan lagi kepada Penggugat sampai 1 minggu lamanya, lalu Penggugat melaporkan kepada pemerintah desa dan oleh pemerintah desa dijembatani namun tidak digubris oleh Tergugat, Penggugat juga sudah melaporkan kepada Satgas PPA (perlindungan perempuan dan anak) namun Tergugat malah mengusir petugas yang mendatangi Tergugat, malah menyuruh Penggugat sendiri yang datang mengambilnya;

o Bahwa Penggugat pernah datang menemui Tergugat untuk meminta Tergugat memberikan anak kepada Tergugat namun Tergugat

Hlm. 20 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



tidak bersedia menemui Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi mengijinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak;

- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan memukul Penggugat, sehingga sejak bulan Mei 2020 yang lalu, telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya, yangmana selama pisah tempat tinggal itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya upaya rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil serta di muka sidang Penggugat menolak untuk rukun dengan Tergugat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti kualitas perpecahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Penggugat meninggalkan rumah bersama dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga

Hlm. 21 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat selaku istri yang dalam hukum dipandang tidak memiliki hak talak, maka talak dijatuhkan oleh pengadilan

Hlm. 22 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (4) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk satu orang anak bernama Anak dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan anak bernama Anak masih belum mumayyiz dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat serta Penggugat tidak memiliki hal-hal atau keadaan yang dapat menggugurkan hak asuh anak tersebut seperti berperilaku tidak baik, kejam terhadap anak dan tidak berakal sehat, dan anak tersebut hingga kini berada dalam asuhan Tergugat namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis di muka persidangan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam hak asuh anak ini setelah memperhatikan dalil Pengugat adalah apakah Penggugat memiliki unsur-unsur yang dapat menggugurkan haknya untuk memelihara anak ataukah tidak? Dan apakah Tergugat membatasi atau bahkan melarang Penggugat bertemu dengan anaknya bernama Anak untuk mencurahkan kasih-sayangannya bahkan sulit bagi Penggugat untuk mengetahui perkembangan anak atau tidak?;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti (P.2), serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm. 23 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa surat keterangan lahir atas nama Anak yang merupakan anak kesatu dari ayah Zulkifli dan ibu Magfirah adalah bukan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, namun oleh karena tidak ada bantahan dari Tergugat karena ketidakhadirannya, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak yang merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 14 Oktober 2020 dan anak tersebut belum mencapai usia mumayyiz dan oleh karenanya, sesuai Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat Penggugat kemudian pulang ke rumah orangtua Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan dan selama itu tidak dinafkahi oleh Tergugat hingga anak lahir;
- Bahwa setelah anak lahir, Tergugat menjemput kembali Penggugat dan anak kembali ke rumah orangtua Tergugat sebagai kediaman bersama namun kembali terjadi pertengkaran sehingga Penggugat kembali meninggalkan rumah pada bulan Juli 2021 dengan membawa anak;
- Bahwa kemudian Tergugat menjenguk dan menjemput anak sebanyak 3 kali dan terakhir tidak mengembalikan anak kepada Penggugat sehingga anak bernama Anak diasuh oleh Tergugat;

Hlm. 24 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk berjumpa dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat telah menempuh beberapa cara untuk membicarakan masalah pengasuhan anak, baik melalui keluarga, pemerintah desa maupun melapor ke satgas perlindungan anak, namun tidak berhasil, Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan anak dan tidak mengizinkan anak bertemu Penggugat;
- Bahwa selama anak berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat tidak pernah menyakiti atau mengabaikan anak, dan Penggugat tidak pernah dicabut hak pemeliharaannya atas anak secara hukum;
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk serta sering marah-marah dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah sesuai pula dengan etimologi *hadhanah* dalam bahasa Arab yang berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan dan demikian pula terminologi *hadhanah* dalam ilmu fiqh yang diartikan sebagai tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila ikatan perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian pada dasarnya adalah hak ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tanpa ada pengecualian apakah ibunya masih tetap beragama Islam ataupun sebaliknya, namun sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum mumayyiz, karena seorang ibu yang menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang *hadhanah*, maka seorang ibu yang tidak beragama Islam menjadi gugur haknya untuk mengasuh anaknya apabila terbukti bahwa ibu tersebut telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam;

Hlm. 25 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa Penggugat beragama Islam dan ketika hendak menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama Islam, maka sesuai kaidah hukum yang terdapat dalam Surah al-Nisa' ayat 141 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 Penggugat berhak untuk mengasuh seorang anak bernama Anak, apalagi anak bernama Anak masih berusia 11 bulan yang tentunya belum mumayyiz, dan Tergugat melarang Penggugat untuk menjumpai dan menjenguk anaknya, padahal pihak Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat sangat ingin untuk bertemu anaknya sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan utama hadhanah sesuai *maqasid al-syari'ah* adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu mandiri yang meliputi pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani. Pemeliharaan jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan pemeliharaan rohani antara lain meliputi menanamkan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga mental spiritual anak. Atas dasar pertimbangan ini, para ulama menetapkan kriteria pengasuh anak yaitu; dewasa, berakal sehat, mampu mendidik, bersifat amanah, beragama Islam dan ibu yang belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Seorang ibu yang muslim menjadi haknya untuk mengasuh anaknya. Hal ini agar akidah anak tetap dapat terjaga. Apalagi anak bernama Anak masih dalam masa penyusuan dan masih belum mumayyiz sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, aspek *daruriyyah* (kebutuhan primer) bagi anak yang masih dalam masa penyusuan dan belum mumayyiz itu adalah menjaga anak tersebut agar tetap sehat baik perkembangannya secara fisik (*hifz al-nafs*) maupun perkembangannya secara akal (*hifz al-'aql*);

Menimbang, bahwa hadhanah pada dasarnya merupakan suatu tugas untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik anak yang belum mumayyiz sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya sendiri. Hadhanah

Hlm. 26 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah untuk kepentingan si ibu atau kepentingan si ayah, sehingga ketika hadhanah menjadi sengketa antara seorang ibu dengan seorang ayah, maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan yang dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikenal sebagai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif termasuk di dalamnya badan peradilan haruslah menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang paling utama. Atas pertimbangan tersebut, kepentingan anak yang masih belum mumayyiz menginginkan bahwa hak asuhnya pada fase-fase tersebut haruslah ada pada ibunya mengingat ibu yang menyusui anaknya dan merawatnya sejak dia dilahirkan dan sudah menjadi fakta umum bahwa sosok ibu memiliki potensi yang lebih sabar dibandingkan seorang ayah dalam menjaga dan merawat anak, apalagi terbukti bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol yang berpotensi hilangnya akal sehat, bahkan terbukti Tergugat pernah memukul Penggugat karena mabuk dan kebiasaan buruk itu terbukti menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada asas keadilan dan kemanfaatan serta asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Anak dapat dikabulkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak berada dalam pengasuhan Tergugat, maka setelah ditetapkannya hadhanah berada pada Penggugat maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan anak bernama Anak kepada

Hlm. 27 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk diteruskan pemeliharaannya oleh Penggugat sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak bernama Anak telah ditetapkan ada pada Penggugat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ayah pun memiliki andil dan peranan yang besar dalam menghasilkan/mendapatkan keturunan, sehingga dengan demikian apabila hak hadhanah yang ada pada Penggugat tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu maka prinsip keadilan sebagai suatu penghargaan individu sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. dalam bukunya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tahun 2005, hlm. 159) tidak dapat ditegakkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perlu membatasi hak hadhanah yang ada pada Penggugat tersebut sampai anak bernama Anak sudah mumayyiz dan ketika sudah mumayyiz, maka anak tersebut mempunyai hak memilih apakah tetap ingin berada dalam pemeliharaan ibunya ataukah memilih untuk berada dalam pemeliharaan ayahnya;

Menimbang, bahwa batasan mumayyiz dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah ketika seorang anak berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah satu orang anak bernama Anak lahir pada 14 Oktober 2020 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan

Hlm. 28 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memerintahkan Tergugat untuk membayarkan nafkah anak atas nama Anak bin Zulkifli kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perkawinan tanggung jawab terhadap anak masih menjadi kewajiban kedua orang tua dan Tergugat dalam hal ini selaku ayah dari anak yang bernama Anak, dan oleh karena ditetapkan bahwa anak sebagaimana tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka sesuai kepatutan Tergugat harus dibebankan untuk memenuhi nafkah anak sesuai kemampuannya yang dibayarkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, sekalipun saat ini Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan, namun Majelis Hakim menganggap Tergugat sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk berusaha atau masih produktif untuk meningkatkan penghidupannya, apalagi sebagaimana diterangkan oleh saksi penghasilan Tergugat selama rukun pernah bekerja sebagai seorang kurir barang maksimal adalah sejumlah Rp. 300.000,- perharinya dan sekurang-kurangnya Sejumlah Rp. 100.000,- perhari, sehingga Majelis hakim menyatakan Tergugat dapat dibebankan untuk membayarkan kepada Penggugat nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang nilainya dapat berubah sebesar 10% pertahunnya disesuaikan dengan tingkat kenaikan kebutuhan anak;

Hlm. 29 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama Anak, lahir pada tanggal 14 Oktober 2020 berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat kepada Penggugat untuk dilanjutkan pemeliharaannya oleh Penggugat;

Hlm. 30 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan jika setelah 12 tahun anak tetap memilih berada dalam pemeliharaan Penggugat maka nafkah dibayarkan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan menikah, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% pertahunnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan, Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota Pengadilan Agama Pasangkayu. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

8. Ketua Majelis

Ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hlm. 31 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky



Jamilah Hanafi, S.HI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	550.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	RP.	10.000,-
J U M L A H		Rp. 670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Pasangkayu

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Hlm. 32 dari 33 halaman_Put. No. 137/Pdt.G/2021/PA.Pky